

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Interpol atau International Police merupakan salah satu institusi internasional yang berfokus pada permasalahan kejahatan transnasional. Institusi ini menghubungkan dan mengikatkan kepolisian di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang ikut bergabung di dalamnya. Badan khusus tertentu di Indonesia yang merupakan representasi Interpol disebut dengan NCB-INTERPOL Indonesia dibawah langsung oleh Polri, Adapun salah satu peranan Interpol yang signifikan terkait pemberantasan kejahatan transnasional adalah ekstradisi. Dimana dalam penelitian ini melihat 2 WNA buronan Korea Selatan atas nama Lim Thow Kai dan Alex Go sebagai pelaku kejahatan penyeludupan naroktika yang berhasil ditangkap di Indonesia yang kemudian pihak Korea Selatan meminta Indonesia untuk melakukan ekstradisi terhadap bLim Thow Kai dan Alex Go, Indonesia sendiri memiliki peranan besar dalam melakukan proses ekstradisi tersebut.

Dalam menangani permintaan ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go Interpol menerapkan beberapa strategi. Pertama, pra ekstradisi melalui strategi kerjasama Interpol Indonesia dengan Interpol Korea Selatan. Pada tahap ini Interpol Indonesia menerbitkan red notice untuk memberikan keterangan tertentu terkait kejahatan. Kedua, proses ekstradisi dengan menerapkan strategi negosiasi Interpol Indonesia. Negosiasi dilakukan antara Interpol Indonesia dengan pihak pemerintah yang terlibat, seperti lembaga hukum, kementerian, dan kepresidenan. Ketiga, pelaksanaan ekstradisi atau disebut pengawalan Lim Thow Kai dan Alex Go.

Ada waktu juga yang dibutuhkan untuk adanya kerjasama tersebut yang lebih dari 1 (satu) tahun yang membuat hal ini menjadi sangat kurang efisien waktu, lalu diantara kerjasama anatar NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Korea Selatan

hal ini menjadi sebuah tantangan karena keduanya harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk memberikan suatu informasi terkait proses-proses ekstradisi buronan Lim Thow Kai dan Alex Go, dengan komunikasi yang dilakukan melalui jaringan komunikasi Interpol Global I-24/7.

Dari penelitian penulis yang berjudul Kerjasama NCB Interpol Indonesia dalam membantu NCB Interpol Korea Selatan terkait ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkotika di Korea Selatan tahun 2017-2019 maka penulis mendapatkan 2 kesimpulan yaitu yaitu:

Dapat penulis simpulkan bahwa setiap peran yang telah dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia saling mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. NCB Interpol juga mampu membantu beberapa negara anggotannya dalam penegakan hukum terhadap para tersangka penyeludupan narkotika di Korea Selatan, pertukaran informasi dan pengumpulan adanya barang bukti.

Kedua setelah ekstradisi berhasil berharap hubungan Interpol Indonesia dan Interpol Korea Selatan diharapkan akan semakin baik dan meningkat, khususnya dalam proses pemulangan buronan guna proses penegakan hukum di kedua negaradilakukan dan hubungan Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan menjadi semakin baik, hal ini bisa dilihat didalam bidang ekonomi dan pertahanan, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk penguatan kerjasama disegala bidang.

Keberhasilan ekstradisi terhadap Lim Thow Kai dan Alex Go ini juga merupakan suatu bukti akan adanya komitmen antara Indonesia dengan Korea Selatan untuk terus memerangi kejahatan transnasional. Keberhasilan ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go ini juga memperlihatkan bahwasanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Korea Selatan telah berjalan dengan efektif dan semakin mempermudah proses ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go, hal ini dikarenakan dengan adanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dan

NCB-INTERPOL Korea Selatan maka Lim Thow Kai dan Alex Go dapat ditemukan keberadaannya dan dapat ditahan sementara di Indonesia untuk kemudian diekstradisi ke Korea Selatan sehingga kecil kemungkinan untuk Lim Thow Kai dan Alex Go melarikan diri lagi ke negara lain.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya kerjasama antara NCB INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Korea Selatan dalam ekstradisi tersangka penyeludupan narkoba atas nama Lim Thow Kai dan Alex Go selaras dengan fungsi NCB-INTERPOL Indonesia sebagai pelaksana kerjasama internasional dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan internasional atau transnasional, bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi. Dapat dikatakan juga bahwasanya kerjasama antara NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL Korea Selatan ini sangatlah dibutuhkan dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari Korea Selatan ke Indonesia, terutama dalam tahap pra-ekstradisi. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemui hambatan, akan tetapi hambatan tersebut dapat dilewati dan Lim Thow Kai dan Alex Go berhasil dipulangkan ke negara peminta yaitu Korea Selatan untuk menjalani hukuman atas perbuatannya meskipun prosesnya memakan waktu yang cukup panjang.

Saran

Setelah peneliti menganalisis penelitian ini, penulis juga memiliki saran serta pandangan yang penulis tuangkan dalam bentuk saran praktis dan saran teoritis. Penulis sangat berharap, saran praktis ini dapat diterapkan pada teknis program dan implementasi kedepannya sedangkan saran teoritis dapat menjadikan suatu masukan yang digunakan dipenelitian selanjutnya dengantujuan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akademis terutama didalam ranah hubungan internasional.

1.1.1 Saran Praktis

Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang mengakibatkan semakin mudahnya pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri, maka negara-negara didunia perlu meningkatkan kerjasama internasional secara aktif dalam mengkoordinasikan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas dan menghargai kedaulatan negara masing-masing. Untuk meningkatkan kerjasama tersebut selain memanfaatkan jasa dari NCB Interpol negara-negara perlu menambah perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang lain dan membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana sehingga kerjasama dalam memburu para buronan tersebut dapat terlaksanakan secara dengan baik dan mudah.

POLRI perlu mengidentifikasi modus-modus baru maupun modus-modus lama yang dipakai para buronan yang telah kabur keluar negeri dan harus terus bekerjasama dengan Interpol guna mempersempit ruang gerak para buronan tersebut serta meningkatkan Intelijen guna mewaspadaai sindikat yang turut membantu didalam proses-proses pelarian pelaku kejahatan keluar negeri.

Pemerintah juga harus mengevaluasi system Diplomasi negara, karena hambatan terbesar Indonesia didalam memulangkan pelaku-pelaku kejahatan yang kabur ke Indonesia maupun Keluar dari negara Indonesia dan lemah nya *bargaining power* terhadap negara tertentu, hingga akibatnya para pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan ini hingga dapat menghindari diri dari jeratan hukum-hukum pidana yang ada di Indonesia.

Mengingat adanya perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke luar negeri guna menghindari dirinya dari tuntutan hukum, maka Indonesia harus meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara lain dalam hal ekstradisi. Hal ini dikarenakan proses ekstradisi membutuhkan kerjasama antara negara yang meminta dengan negara yang

diminta, maka peningkatan kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui INTERPOL juga melalui perbanyak perjanjian ekstradisi dengan negaranegara lainnya agar peristiwa kaburnya para pelaku kejahatan ke luar negeri dapat ditanggulangi dengan baik dan Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga dalam negeri terkait penanganan tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, dengan begitu lembaga-lembaga dalam negeri juga harus meningkatkan koordinasi dan komitmen masing-masing lembaga dalam mengidentifikasi modus-modus yang digunakan oleh para tersangka korupsi untuk melarikan diri ke luar negeri guna memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.1.2 Saran Teoritis

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Peran dan Kerjasama Interpol dan Dalam hal akademis, penulis juga merasa bahwa belum banyak penelitian yang membahas tentang pentingnya peran dari NCB Interpol Indonesia ini dalam membantu NCB Interpol di negara yang lainnya, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait tentang NCB interpol, ekstradisi maupun eektivitas-eektivitas proses nya agar hasil yang didapat didalam penelitian dapat lebih baik dan lengkap lagi.

Penelitian selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan dirinta didalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala Sesutu tentang penelitian sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan sangat lebih baik. Penelitian ini selanjutnya juga diharapkan ditunjang pula dengan wawancara denagn sumber yang sangat kompetan didalam kajian sarana dan prasarana di dalam bidang peran maupun kerjasama dengan NCB Interpol.